



PUTUSAN
Nomor 41/Pid.B/2020/PN Nla

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Namlea yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : MANHETA NURLATU Alias SAKOLI;
2. Tempat lahir : Waipai;
3. Umur/tanggal lahir : 41 Tahun/ 15 April 1979;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun Waeula, Desa Waemasing, Kecamatan Waesama, Kabupaten Buru Selatan;
7. Agama : Hindu Adat;
8. Pekerjaan : Petani;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 11 Juni 2020 sampai dengan tanggal 30 Juni 2020;
2. Dibantarkan sejak tanggal 12 Juni 2020;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 3 September 2020 sampai dengan tanggal 22 September 2020;
4. Majelis Hakim sejak tanggal 14 September 2020 sampai dengan tanggal 13 Oktober 2020;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Namlea sejak tanggal 14 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 12 Desember 2020;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Janto A. Menehem, S.H., Advokat/ Penasihat Hukum yang beralamat di Yayasan Pos Bantuan Hukum Ambon Cabang Namlea berdasarkan Penetapan Penunjukan Nomor 41/Pid.B/2020/PN Nla tanggal 21 September 2020;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Namlea Nomor 41/Pid.B/2020/PN Nla tanggal 14 September 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 41/Pid.B/2020/PN Nla tanggal 14 September 2020 tentang penetapan hari sidang;

Halaman 1 dari 17 Putusan Nomor 41/Pid.B/2020/PN Nla



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa MANHETA NURLATU Alias SAKOLI bersalah melakukan tindak pidana "*penganiayaan*" sebagaimana diatur dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP, dalam Dakwaan Subsidaire Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa MANHETA NURLATU Alias SAKOLI dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi masa tahanan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan Barang Bukti berupa:
 - 1 (satu) lembar baju kaos warna putih kuning bergambar dan bertulisan RAMA dalam keadaan sobek;
 - 1 (satu) lembar celana kaos pendek berwarna biru coklat bertulisan NIKE;
 - 1 (satu) lembar baju kaos warna putih bergambar dan bertulisan BAKIR – AMRULLAH dalam keadaan robek;
 - Sebilah parang bergagang kayu dengan panjang 64 cm;
 - 1 (satu) buah sarung parang yang terbuat dari kayu dengan panjang 36 cm;
 - 1 (satu) lembar baju kaos warna biru bertulisan VOLCOM dalam keadaan sobek; dan
 - 2 (dua) lembar potongan celana panjang yang terbuat dari kain dengan warna biru bergaris putih bertulisan Rudi Jaya X – SPORT COLLECTION;dirampas untuk dimusnahkan;
4. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa dan/ atau Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya memohon Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk menjatuhkan putusan yang ringan-ringanya dan Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa dan/atau Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya Penuntut Umum menyatakan tetap pada Tuntutannya;

Halaman 2 dari 17 Putusan Nomor 41/Pid.B/2020/PN Nla

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa dan/ atau Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya Tetap pada permohonan semula;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PRIMER:

Bahwa ia Terdakwa Manheta Nurlatu Alias Sakoli pada hari Minggu tanggal 7 Juni 2020 sekitar pukul 08.00 WIT atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu tertentu lainnya dalam bulan Juni 2020, bertempat di Desa Waeflan, Kecamatan Waelata, Kabupaten Buru, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Namlea, melakukan penganiayaan yang menyebabkan luka berat pada tubuh Saksi Korban Suropto Alias Pak Surep dan Saksi Korban Didin Hadi Alias Didin, perbuatan mana Terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut:

Bahwa berawal dari beberapa hari sebelum hari Minggu tanggal 7 Juni 2020, Terdakwa mengalami permasalahan/perselisihan dengan saudaranya yaitu Saudara Au Nurlatu dan Saudara Edis Nurlatu, akibat dari permasalahan keluarga tersebut selanjutnya Terdakwa melakukan perjalanan kaki naik turun gunung/hutan dari Desa Waemasing, Kecamatan Wesama, Kabupaten Buru Selatan menuju Desa Waeflan, Kecamatan Waelata, Kabupaten Buru, untuk bertemu dengan Bapak Soa yaitu Saudara Mone Nurlatu, didalam perjalanan tersebut Terdakwa bertemu dengan seseorang dan Terdakwa diberikan sebilah parang untuk berjaga-jaga dan untuk mencari makanan saat melakukan perjalanan di dalam hutan, kemudian setelah beberapa hari dalam perjalanan sampailah Terdakwa di Desa Waeflan, Kecamatan Waelata, Kabupaten Buru, pada hari Minggu tanggal 7 Juni 2020 sekitar pukul 08.00 WIT, setelah itu Terdakwa bertemu dengan Saksi Korban Suropto Alias pak Surep di jalan yang sedang memotong/membersihkan rumput disamping jalan, saat itu Terdakwa sempat berhenti dan melihat Saksi Korban Suropto Alias pak Surep dari jarak kurang lebih 20 (dua puluh) meter, didalam pemikiran Terdakwa bahwa yang Terdakwa lihat (Saksi Korban Suropto Alias pak Surep) tersebut adalah saudara Terdakwa yaitu Saudara Au Nurlatu, selanjutnya Terdakwa berjalan melewati Saksi Korban Suropto Alias Pak Surep dan setelah tepat berada dibelakang Saksi Korban Suropto Alias Pak Surep, tanpa berkata apa-apa Terdakwa dengan menggunakan tangan kanannya langsung mencabut parang yang ada dipinggir kirinya kemudian mengiris lengan kanan bagian atas Saksi Korban Suropto Alias pak Surep sebanyak 1 (satu) kali, setelah itu Terdakwa pergi

Halaman 3 dari 17 Putusan Nomor 41/Pid.B/2020/PN Nla



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meninggalkan Saksi Korban Suripto Alias Pak Surep berjalan menuju perkampungan unit 10, selanjutnya dalam perjalanan menuju perkampungan unit 10 Terdakwa bertemu dengan Saksi Rifai Alias Pai yang sedang mengikat tali jemuran, kemudian Terdakwa menghampiri Saksi Rifai Alias Pai dan berkata "lagi ikat tali nilon mas?" dan Saksi Rifai Alias Pai menjawab "iya untuk jemuran", setelah itu Terdakwa langsung mengayunkan parangnya ke arah Saksi Rifai Alias Pai sebanyak 1 (satu) kali, namun Saksi Rifai Alias Pai sempat menghindari dan lari masuk ke dapur rumah Saksi Rifai Alias Pai, sedangkan Terdakwa pergi meninggalkan Saksi Rifai Alias Pai, selanjutnya Terdakwa melanjutkan perjalanannya dan berhenti didepan rumah Saksi Korban Didin Hadi Alias Didin, Terdakwa melihat Saksi Korban Didin Hadi Alias Didin sedang duduk didalam rumah membelaki jendela rumah, dalam pemikiran Terdakwa bahwa yang Terdakwa lihat (Saksi Korban Didin Hadi Alias Didin) tersebut adalah saudara Terdakwa yaitu Saudara Edis Nurlatu, kemudian Terdakwa berjalan perlahan-lahan mendekati jendela rumah Saksi Korban Didin Hadi Alias Didin dimana Saksi Korban Didin Hadi Alias Didin sedang duduk membelakangi jendela rumah, setelah berada tepat dibelakang Saksi Korban Didin Hadi Alias Didin, Terdakwa langsung mengayunkan parang yang dipegang tangan kanannya dan mengiris leher bagian belakang Saksi Korban Didin Hadi Alias Didin sebanyak 1 (satu) kali, setelah itu Terdakwa langsung pergi meninggalkan Saksi Korban Didin Hadi Alias Didin;

Bahwa akibat dari penganiayaan yang dilakukan Terdakwa, Saksi Korban Suripto Alias Pak Surep mengalami luka robek akibat benda tajam pada lengan atas kanan, sesuai dengan hasil Visum Et Repertum atas nama SURIPTO, No: 440/040/PUSK.W/VSMVI/2020 tanggal 8 Juni 2020, pemeriksaan dilakukan oleh dr. Dewi Rahmawati, Dokter pada Puskesmas Waelo dan Saksi Korban Didin Hadi Alias Didin mengalami luka robek pada leher bagian belakang, sesuai dengan hasil Visum Et Repertum atas nama Didin Hadi, No: 043.56/VER/VI/2020 tanggal 7 Juni 2020, pemeriksaan dilakukan oleh dr. Arwin Burangasi, Dokter Pemerintah pada Rumah Sakit Umum Daerah Namlea;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (2) KUHP;

SUBSIDER

Bahwa ia Terdakwa Manheta Nurlatu Alias Sakoli pada waktu dan tempat sebagaimana diuraikan dalam Dakwaan Primair, melakukan penganiayaan kepada Saksi Korban Suripto Alias Surep dan Saksi Korban Didin

Halaman 4 dari 17 Putusan Nomor 41/Pid.B/2020/PN Nla



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hadi Alias Didin, perbuatan mana Terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut:

Bahwa berawal dari beberapa hari sebelum hari Minggu tanggal 7 Juni 2020, Terdakwa mengalami permasalahan/perselisihan dengan saudaranya yaitu Saudara Au Nurlatu dan Saudara Edis Nurlatu, akibat dari permasalahan keluarga tersebut selanjutnya Terdakwa melakukan perjalanan kaki naik turun gunung/hutan dari Desa Waemasing, Kecamatan Wesama, Kabupaten Buru Selatan menuju Desa Waeflan, Kecamatan Waelata, Kabupaten Buru, untuk bertemu dengan Bapak Soa yaitu Saudara Mone Nurlatu, didalam perjalanan tersebut Terdakwa bertemu dengan seseorang dan Terdakwa diberikan sebilah parang untuk berjaga-jaga dan untuk mencari makanan saat melakukan perjalanan di dalam hutan, kemudian setelah beberapa hari dalam perjalanan sampailah Terdakwa di Desa Waeflan, Kecamatan Waelata, Kabupaten Buru, pada hari Minggu tanggal 7 Juni 2020 sekitar pukul 08.00 WIT, setelah itu Terdakwa bertemu dengan Saksi Korban Suropto Alias Pak Surep di jalan yang sedang memotong/membersihkan rumput disamping jalan, saat itu Terdakwa sempat berhenti dan melihat Saksi Korban Suropto Alias Pak Surep dari jarak kurang lebih 20 (dua puluh) meter, didalam pemikiran Terdakwa bahwa yang Terdakwa lihat (Saksi Korban Suropto Alias Pak Surep) tersebut adalah saudara Terdakwa yaitu Saudara Au Nurlatu, selanjutnya Terdakwa berjalan melewati Saksi Korban Suropto Alias Pak Surep dan setelah tepat berada dibelakang Saksi Korban Suropto Alias Pak Surep, tanpa berkata apa-apa Terdakwa dengan menggunakan tangan kanannya langsung mencabut parang yang ada dipinggang kirinya kemudian mengiris lengan kanan bagian atas Saksi Korban Suropto Alias Pak Surep sebanyak 1 (satu) kali, setelah itu Terdakwa pergi meninggalkan Saksi Korban Suropto Alias Pak Surep berjalan menuju perkampungan unit 10, selanjutnya dalam perjalanan menuju perkampungan unit 10 Terdakwa bertemu dengan Saksi Rifai Alias Pai yang sedang mengikat tali jemuran, kemudian Terdakwa menghampiri Saksi Rifai Alias Pai dan berkata "lagi ikat tali nilon mas?" dan Saksi Rifai Alias Pai menjawab "iya untuk jemuran", setelah itu Terdakwa langsung mengayunkan parangnya ke arah Saksi Rifai Alias Pai sebanyak 1 (satu) kali, namun Saksi Rifai Alias Pai sempat menghindari dan lari masuk ke dapur rumah Saksi Rifai Alias Pai, sedangkan Terdakwa pergi meninggalkan Saksi Rifai Alias Pai, selanjutnya Terdakwa melanjutkan perjalanannya dan berhenti didepan rumah Saksi Korban Didin Hadi Alias Didin, Terdakwa melihat Saksi Korban Didin Hadi Alias Didin sedang duduk didalam rumah membelaki jendela rumah, dalam pemikiran Terdakwa

Halaman 5 dari 17 Putusan Nomor 41/Pid.B/2020/PN Nla



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa yang Terdakwa lihat (Saksi Korban Didin Hadi Alias Didin) tersebut adalah saudara Terdakwa yaitu Saudara Edis Nurlatu, kemudian Terdakwa berjalan perlahan-lahan mendekati jendela rumah Saksi Korban Didin Hadi Alias Didin dimana Saksi Korban Didin Hadi Alias Didin sedang duduk membelakangi jendela rumah, setelah berada tepat dibelakang Saksi Korban Didin Hadi Alias Didin, Terdakwa langsung mengayunkan parang yang dipegang tangan kanannya dan mengiris leher bagian belakang Saksi Korban Didin Hadi Alias Didin sebanyak 1 (satu) kali, setelah itu Terdakwa langsung pergi meninggalkan Saksi Korban Didin Hadi Alias Didin;

Bahwa akibat dari penganiayaan yang dilakukan Terdakwa, Saksi Korban Suripto Alias Pak Surep mengalami luka robek akibat benda tajam pada lengan atas kanan, sesuai dengan hasil Visum Et Repertum atas nama Suripto, No: 440/040/PUSK.W/VSMVI/2020 tanggal 8 Juni 2020, pemeriksaan dilakukan oleh dr. Dewi Rahmawati, Dokter pada Puskesmas Waelo dan Saksi Korban DIDIN HADI Alias DIDIN mengalami luka robek pada leher bagian belakang, sesuai dengan hasil Visum Et Repertum atas nama Didin Hadi, No: 043.56/VER/VI/2020 tanggal 7 Juni 2020, pemeriksaan dilakukan oleh dr. Arwin Burangasi, Dokter Pemerintah pada Rumah Sakit Umum Daerah Namlea;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan/atau Penasihat Hukum Terdakwa mengerti atas dakwaan tersebut dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Suripto alias Pak Surep** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Pada hari minggu tanggal 7 Juni 2020 sekitar pukul 08.00 WIT bertempat di jalan sebelah rumah Saksi di Desa Waeflan, Kecamatan Waelata, Kabupaten Buru, Terdakwa melakukan pembacokan kepada Saksi dengan menggunakan parang;
- Bahwa pembacokan itu terjadi berawal ketika Saksi keluar dari rumah untuk membat tanaman pagar/pameri rumput yang berada di sebelah rumah Saksi, yang kemudian Terdakwa berjalan dari arah dusun humrei dan melewati Saksi, namun secara tiba-tiba Terdakwa membacok saksi dari arah belakang;

Halaman 6 dari 17 Putusan Nomor 41/Pid.B/2020/PN Nla

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah itu, Saksi berteriak meminta tolong kepada warga, dan akhirnya saksi Septomi Herdiana alias Tomi datang menghapiri Saksi yang kemudian membawahkan Saksi masuk ke dalam rumah Saksi;
- Bahwa Terdakwa melakukan pembacokan dengan cara mengiris Saksi sebanyak 1 (satu) kali dari arah belakang dengan parang dan mengenai lengan atas sebelah kanan;
- Bahwa akibat dari pembacokan yang dilakukan oleh Terdakwa, Saksi mengalami luka sobek pada bagian lengan atas kanan;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui penyebab Terdakwa melakukan pembacokan kepada Saksi;
- Bahwa Parang yang ditunjukkan dalam persidangan adalah benar parang yang digunakan oleh Terdakwa untuk melakukan pembacokan terhadap Saksi;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan keterangan Saksi tersebut;

2. **Didin Hadi alias Didin** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 7 Juni 2020 sekitar pukul 08.00 WIT bertempat dalam rumah Saksi yang beralamat di Desa Waeflan Kecamatan Waelata, Kabupaten Buru, dimana Saksi Korban sedang duduk di dalam rumah yang mana Saksi duduk membelakangi jendela yang terbuka, tiba-tiba Terdakwa langsung melakukan pembacokan terhadap Saksi dengan menggunakan parang;
- Bahwa pembacokan yang dilakukan oleh Terdakwa kepada Saksi dengan cara menebas dari arah belakang mengenai belakang leher Saksi sebanyak 1 (satu) kali;
- Bahwa akibat dari pembacokan yang dilakukan oleh Terdakwa, Saksi mengalami luka sobek pada bagian leher belakang;
- Bahwa setelah mengalami luka, Saksi berdiri dari tempat duduk dan melihat Terdakwa sedang berjalan pergi, kemudian Terdakwa sempat berhenti sejenak dan melihat ke arah Saksi yang kemudian Terdakwa menari-nari dan mengayun-ayunkan parangnya sambil menjilat darah yang berada di parangnya (Cakalele) yang kemudian direspon oleh Saksi dengan berteriak untuk meminta tolong kepada warga setempat;
- Bahwa atas teriakan Saksi tersebut kemudian Saksi Rifai alias Fai datang untuk menolong dan warga lainnya mengejar Terdakwa;

Halaman 7 dari 17 Putusan Nomor 41/Pid.B/2020/PN Nla



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tidak lama kemudian Saksi di bawa ke Rumah Sakit untuk penanganan luka sobek pada bagian batang leher Saksi;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui penyebab Terdakwa melakukan pembacokan kepada Saksi;
- Bahwa ada orang lain lagi yang dibacok oleh Terdakwa yaitu Saksi Suropto alias Pak Surep;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan keterangan Saksi tersebut;

3. Rifai alias Fai dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada Hari Minggu tanggal 07 Juni 2020 sekitar Pukul 08.00 WIT, bertempat di Jalan dan di dalam Rumah korban milik Didin Hadi alias Didin yang beralamat Desa Waeflan, Kecamatan Waelata, Kabupaten Buru telah terjadi pembacokan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap Saksi Suropto alias Pak Surep dan Saksi Didin Hadi alias Didin;
- Bahwa Saksi tidak melihat langsung pada saat Terdakwa melakukan Pembacokan atau Penganiayaan terhadap Saksi Suropto alias Pak Surep dan Saksi Didin Hadi alias Didin namun Saksi hanya mendengar cerita dari Saksi Septomi Herdiana alias Tomi, bahwa Terdakwa melakukan Pembacokan dengan menggunakan parang;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui cara Terdakwa dalam melakukan pembacokan terhadap Saksi Suropto alias Pak Surep dan Saksi Didin Hadi alias Didin;
- Bahwa Saksi tidak tahu apa penyebabnya sehingga Saksi Suropto alias Pak Surep dan Saksi Didin Hadi alias Didin dibacok menggunakan parang;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan keterangan Saksi tersebut;

4. Septomi Herdiana alias Tomi dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Pada hari minggu tanggal 7 Juni 2020 sekitar pukul 08.00 WIT bertempat di jalan sebelah rumah Saksi di Desa Waeflan, Kecamatan Waelata, Kabupaten Buru, Terdakwa melakukan pembacokan kepada Saksi Suropto alias Pak Surep dengan menggunakan parang;
- Bahwa pembacokan yang dilakukan oleh Terdakwa dilakukan dengan cara mengiris lengan tangan kanan Saksi Suropto alias Pak Surep;
- Bahwa saksi tidak mengetahui penyebab Terdakwa melakukan pembacokan terhadap korban menggunakan parang;

Halaman 8 dari 17 Putusan Nomor 41/Pid.B/2020/PN Nla



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan keterangan Saksi tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari minggu tanggal 7 Juni 2020 sekitar pukul 08.00 WIT bertempat di Desa Waeflan, Kecamatan Waelata, Kabupaten Buru, Terdakwa melakukan pembacokan dengan menggunakan parang terhadap Saksi Suripto alias Pak Surep dan terhadap Saksi Didin Hadi alias Didin;
- Bahwa Pembacokan pertama dilakukan oleh Terdakwa terhadap Saksi Suripto alias Pak Surep di jalan Desa Waeflan, Kecamatan Waelata, Kabupaten Buru dengan cara mencabut parang Terdakwa yang masih dalam sarung dan kemudian mengiris sebanyak 1(satu) kali lengan kanan Saksi Suripto alias Pak Surep;
- Bahwa pembacokan kedua dilakukan oleh Terdakwa terhadap Saksi Didin Hadi alias Didin dengan cara Terdakwa secara diam diam menghampiri Saksi Didin Hadi alias Didin yang pada saat itu duduk di dalam rumahnya di Desa Waeflan, Kecamatan Waelata, Kabupaten Buru dengan posisi membelakangi Terdakwa dan kemudian Terdakwa memotong bagian belakang leher Saksi Didin Hadi alias Didin sebanyak 1(satu) kali;
- Bahwa Pembacokan yang dilakukan oleh Terdakwa didasari bahwa adanya masalah dan rasa dendam terhadap saudara Terdakwa sehingga Terdakwa mengira Saksi Suripto alias Pak Surep dan Saksi Didin Hadi alias Didin adalah saudara Terdakwa, namun Ternyata Terdakwa baru mengetahui bahwa pembacokan yang dilakukan salah orang;
- Bahwa parang yang ditunjukkan dalam persidangan adalah benar parang yang digunakan oleh Terdakwa dalam melakukan pembacokan terhadap Saksi Suripto alias Pak Surep dan Saksi Didin Hadi alias Didin;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan bukti surat sebagai berikut:

1. *Visum Et Repertum* no. 440/040/PUSK.W/VSMVI/2020 tanggal 8 Juni 2020 atas nama Suripto dimana pemeriksaan dilakukan oleh dr. Dewi Rahmawati, Dokter Puskesmas Waelo atas permintaan tertulis berdasarkan surat tanggal 7 Juni 2020 nomor B/04/VI/2020/Polsek dari Kepolisian Daerah Maluku Resort Pulau Buru Sektor Waeapo dengan kesimpulan bahwa telah diperiksa seorang laki-laki, umur kurang lebih empat puluh tahun, warna kulit sawo matang, kesan gizi cukup. Dari hasil pemeriksaan luar ditemukan luka robek akibat benda tajam pada lengan atas kanan di duga akibat senjata tajam;

Halaman 9 dari 17 Putusan Nomor 41/Pid.B/2020/PN Nla

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Visum *Et Repertum* no. 043.56/VER/PUSK.W/VI/2020 tanggal 7 Juni 2020 atas nama Didin Hadi dimana pemeriksaan dilakukan oleh dr. Arwin Burangasih, Dokter pada Rumah Sakit Umum Daerah Namlea atas permintaan tertulis berdasarkan surat tanggal 7 Juni 2020 nomor B/06/VI/2020/Polsek dari Kepolisian Kepolisian Daerah Maluku Resort Pulau Buru Sektor Waeapo dengan hasil pemeriksaan fisik pada leher tampak luka robek pada leher bagian belakang dengan tepi rata ukuran lima belas kali satu setengah sentimeter sudah dijahit, pendarahan aktif dengan kesimpulan terdapat luka belakang leher akibat trauma tajam;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) lembar baju warna putih kuning bergambar dan bertuliskan RAMA dalam keadaan sobek;
2. 1 (satu) lembar celana kaos pendek berwarna biru coklat bertuliskan NIKE;
3. 1 (satu) lembar baju kaos warna putih bergambar dan bertuliskan BAKIR-AMRULLAH dalam keadaan sobek;
4. Sebilah parang bergagang kayu dengan panjang 64 (enam puluh empat) sentimeter;
5. 1 (satu) buah sarung parang yang terbuat dari kayu dengan panjang 36 (tiga puluh enam) sentimeter;
6. 1 (satu) lembar baju kaos warna biru bertuliskan VOLCOM dalam keadaan sobek; dan
7. 2 (dua) lembar potongan celana panjang yang terbuat dari kain dengan warna biru bergaris putih bertuliskan Rudi Jaya X—SPORT COLLECTION;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari minggu tanggal 7 Juni 2020 sekitar pukul 08.00 WIT bertempat di Desa Waeflan, Kecamatan Waelata, Kabupaten Buru, Terdakwa melakukan pembacokan dengan menggunakan parang terhadap Saksi Suripto alias Pak Surep dan terhadap Saksi Didin Hadi alias Didin;
- Bahwa Pembacokan pertama dilakukan oleh Terdakwa terhadap Saksi Suripto alias Pak Surep di jalan Desa Waeflan, Kecamatan Waelata, Kabupaten Buru dengan cara mencabut parang Terdakwa yang masih dalam sarung dan kemudian mengiris sebanyak 1(satu) kali di bagian lengan kanan Saksi Suripto alias Pak Surip;
- Bahwa akibat dari pembacokan yang dilakukan oleh Terdakwa, Saksi mengalami luka sobek pada bagian lengan atas kanan sebagaimana Visum

Halaman 10 dari 17 Putusan Nomor 41/Pid.B/2020/PN Nla



Et Repertum no. 440/040/PUSK.W/VSMVI/2020 tanggal 8 Juni 2020 atas nama Suropto dimana pemeriksaan dilakukan oleh dr. Dewi Rahmawati, Dokter Puskesmas Waelo dengan kesimpulan ditemukan luka robek akibat benda tajam pada lengan atas kanan di duga akibat senjata tajam;

- Bahwa pembacokan kedua dilakukan oleh Terdakwa terhadap Saksi Didin Hadi alias Didin dengan cara Terdakwa secara diam diam menghampiri Saksi Didin Hadi alias Didin yang pada saat itu duduk di dalam rumahnya di Desa Waeflan, Kecamatan Waelata, Kabupaten Buru dengan posisi membelakangi Terdakwa dan kemudian Terdakwa memotong bagian belakang leher Saksi Didin Hadi alias Didin sebanyak 1(satu) kali;
- Bahwa akibat dari pembacokan yang dilakukan oleh Terdakwa, Saksi mengalami luka sobek pada bagian leher belakang sebagaimana Visum Et Repertum no. 043.56/VER/PUSK.W/VI/2020 tanggal 7 Juni 2020 atas nama Didin Hadi dimana pemeriksaan dilakukan oleh dr. Arwin Burangasih, Dokter pada Rumah Sakit Umum Daerah Namlea dengan kesimpulan Luka belakang leher akibat trauma tajam;
- Bahwa parang yang ditunjukkan dalam persidangan adalah benar parang yang digunakan oleh Terdakwa untuk melakukan pembacokan terhadap Saksi Suropto alias Pak Surep dan terhadap Saksi Didin Hadi alias Didin;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primer sebagaimana diatur dalam Pasal 351 ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang Siapa;
2. Melakukan Penganiayaan;
3. Mengakibatkan luka berat;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Barang Siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "Barang Siapa" adalah subyek hukum, yakni orang. Bahwa "orang" yang dapat menjadi sebagai subyek hukum atau pelaku menurut peraturan perundang-undangan adalah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setiap orang yang cakap melakukan perbuatan dan mampu mempertanggung jawabkan perbuatannya di depan hukum;

Menimbang, bahwa yang diajukan sebagai Terdakwa dalam perkara ini adalah orang yang bernama **Manheta Nurlatu alias Sakoli** yang identitas selengkapnya seperti diuraikan di dalam surat dakwaan Penuntut Umum, terhadap identitas mana Terdakwa tidak menyangkal dan dibenarkan oleh para saksi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ini dinyatakan telah terpenuhi;

Ad.2 Melakukan Penganiayaan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan melakukan penganiayaan adalah perbuatan yang dilakukan oleh seseorang yang menimbulkan rasa sakit, perasaan tidak enak atau luka yang dirasakan oleh orang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dalam persidangan diketahui bahwa pada hari minggu tanggal 7 Juni 2020 sekitar pukul 08.00 WIT bertempat di Desa Waeflan, Kecamatan Waelata, Kabupaten Buru, Terdakwa melakukan pembacokan dengan menggunakan parang terhadap Saksi Suropto alias Pak Surep dan terhadap Saksi Didin Hadi alias Didin dimana pembacokan pertama dilakukan oleh Terdakwa terhadap Saksi Suropto alias Pak Surep di jalan Desa Waeflan, Kecamatan Waelata, Kabupaten Buru dengan cara mencabut parang Terdakwa yang masih dalam sarung dan kemudian mengiris sebanyak 1(satu) kali di bagian lengan kanan Saksi Suropto alias Pak Surep dan pembacokan kedua dilakukan oleh Terdakwa terhadap Saksi Didin Hadi alias Didin dengan cara Terdakwa secara diam diam menghampiri Saksi Didin Hadi alias Didin yang pada saat itu duduk di dalam rumahnya di Desa Waeflan, Kecamatan Waelata, Kabupaten Buru dengan posisi membelakangi Terdakwa dan kemudian Terdakwa memotong bagian belakang leher Saksi Didin Hadi alias Didin sebanyak 1(satu) kali;

Menimbang, bahwa akibat dari pembacokan yang dilakukan oleh Terdakwa, Saksi Suropto alias Pak Surep mengalami luka sobek pada bagian lengan atas kanan sebagaimana *Visum Et Repertum* no. 440/040/PUSK.W/VSMVI/2020 tanggal 8 Juni 2020 atas nama Suropto dimana pemeriksaan dilakukan oleh dr. Dewi Rahmawati, Dokter Puskesmas Waelo dengan kesimpulan ditemukan luka robek akibat benda tajam pada lengan atas kanan di duga akibat senjata tajam dan Saksi Didin Hadi alias Didin mengalami luka sobek pada bagian leher belakang sebagaimana *Visum Et Repertum* no. 043.56/VER/PUSK.W/VI/2020 tanggal 7 Juni 2020 atas nama Didin Hadi

Halaman 12 dari 17 Putusan Nomor 41/Pid.B/2020/PN Nla



dimana pemeriksaan dilakukan oleh dr. Arwin Burangasih, Dokter pada Rumah Sakit Umum Daerah Namlea dengan kesimpulan luka belakang leher akibat trauma tajam;

Menimbang, bahwa berdasarkan beberapa pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa berupa pembacokan terhadap Saksi Suropto alias Pak Surep dan Saksi Didin Hadi alias Didin dengan cara menggunakan parang yang mengakibatkan luka sebagaimana hasil *Visum Et Repertum* dan dihubungkan dengan rangkaian peristiwa dan cara Terdakwa melakukan pembacokan menunjukkan adanya suatu sikap yang dikehendaki oleh Terdakwa, maka Majelis Hakim berpendapat tindakan Terdakwa tersebut merupakan bentuk penganiayaan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka perbuatan terdakwa telah memenuhi unsur "*melakukan penganiayaan*";

Ad.3 Mengakibatkan Luka Berat;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan luka berat dalam unsur ini adalah hanya sebagai akibat dari penganiayaan tersebut;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan luka berat sebagaimana Pasal 90 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana adalah:

1. Penyakit dan luka yang tak dapat diharap akan sembuh lagi dengan sempurna atau yang dapat mendatangkan bahaya maut;
2. Senantiasa tidak cakap mengerjakan pekerjaan jabatan atau pekerjaan secara terus menerus;
3. Tidak dapat lagi memakai salah satu panca indera;
4. Mendapat cacat berat;
5. Menderita sakit lumpuh;
6. Terganggu daya pikir selama empat minggu lebih;
7. Gugurnya atau matinya kandungan seorang perempuan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di persidangan, pembacokan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap Saksi Suropto alias Pak Surep mengakibatkan adanya suatu luka terbuka di lengan atas kanan, panjang luka tujuh sentimeter, lebar luka dua sentimeter, dalam luka kurang lebih lima sentimeter, tepi luka rata, sudut luka lancip, dasar luka otot dan tulang, kemudian pembacokan oleh Terdakwa terhadap Saksi Didin Hadi alias Didin mengakibatkan luka robek pada leher bagian belakang dengan tepi rata ukuran lima belas kali satu setengah sentimeter sudah dijahit, pendarahan aktif yang berdasarkan kesimpulan *Visum Et Repertum* yang dilakukan serta dihubungkan



dengan keterangan Saksi Suropto alias Pak Surep dan Saksi Didin Hadi alias Didin menunjukkan, tidak adanya kriteria sebagaimana disebutkan dalam pasal 90 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yaitu berupa luka berat yang dapat mendatangkan bahaya maut, tidak dapat lagi memakai salah satu panca indera, mendapat cacat berat, menderita sakit lumpuh, maupun terganggu daya pikir selama empat minggu lebih;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka Majelis Hakim menilai unsur “mengakibatkan luka berat” tidak terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur “mengakibatkan luka berat” dari Pasal 351 ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana tidak terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primer;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primer tidak terbukti maka selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan subsider sebagaimana diatur dalam Pasal 351 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang Siapa;
2. Melakukan Penganiayaan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Barang Siapa;

Menimbang, bahwa unsur barang siapa ini telah terpenuhi sebagaimana pertimbangan dalam dakwaan primer tersebut di atas, maka pertimbangan tersebut Majelis Hakim ambil alih seluruhnya sebagai pertimbangan unsur barang siapa dalam dakwaan subsider ini, sehingga dengan demikian unsur ini telah terpenuhi

Ad.2 Melakukan Penganiayaan;

Menimbang, bahwa unsur melakukan penganiayaan ini telah terpenuhi sebagaimana pertimbangan dalam dakwaan primer tersebut di atas, maka pertimbangan tersebut Majelis Hakim ambil alih seluruhnya sebagai pertimbangan unsur melakukan penganiayaan dalam dakwaan subsider ini, sehingga dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 351 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan subsider;



Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan/ atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa sebilah parang bergagang kayu dengan panjang 64 (enam puluh empat) sentimeter dan 1 (satu) buah sarung parang yang terbuat dari kayu dengan panjang 36 (tiga puluh enam) sentimeter yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) lembar baju kaos warna biru bertuliskan VOLCOM dalam keadaan sobek, 2 (dua) lembar potongan celana panjang yang terbuat dari kain dengan warna biru bergaris putih bertuliskan Rudi Jaya X—SPORT COLLECTION, 1 (satu) lembar baju warna putih kuning bergambar dan bertuliskan RAMA dalam keadaan sobek, 1 (satu) lembar celana kaos pendek berwarna biru cokelat bertuliskan NIKE, 1 (satu) lembar baju kaos warna putih bergambar dan bertuliskan BAKIR-AMRULLAH dalam keadaan sobek yang merupakan barang milik dari Terdakwa dan Korban yang dipakai pada saat kejadian, oleh karena barang bukti tersebut sudah tidak layak pakai untuk dipergunakan kembali maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa mengakibatkan luka terhadap 2 (dua) orang korban;



Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa terus terang dan mengakui perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa merasa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 351 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Manheta Nurlatu alias Sakoli tersebut di atas, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan primer;
2. Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari dakwaan primer tersebut;
3. Menyatakan Terdakwa Manheta Nurlatu alias Sakoli tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana melakukan Penganiayaan sebagaimana dalam dakwaan subsider;
4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 3 (tiga) bulan;
5. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
6. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
7. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) lembar baju warna putih kuning bergambar dan bertuliskan RAMA dalam keadaan sobek;
 - 1 (satu) lembar celana kaos pendek berwarna biru cokelat bertuliskan NIKE;
 - 1 (satu) lembar baju kaos warna putih bergambar dan bertuliskan BAKIR-AMRULLAH dalam keadaan sobek;
 - Sebilah parang bergagang kayu dengan panjang 64 (enam puluh empat) sentimeter;
 - 1 (satu) buah sarung parang yang terbuat dari kayu dengan panjang 36 (tiga puluh enam) sentimeter;
 - 1 (satu) lembar baju kaos warna biru bertuliskan VOLCOM dalam keadaan sobek; dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 (dua) lembar potongan celana panjang yang terbuat dari kain dengan warna biru bergaris putih bertuliskan Rudi Jaya X—SPORT COLLECTION;

Dirampas untuk dimusnahkan;

8. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah); .

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Namlea, pada hari Selasa, tanggal 20 Oktober 2020, oleh Erfan Afandi, S.H., sebagai Hakim Ketua, Fandi Abdilah, S.H., dan Muhammad Akbar Hanafi, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 3 November 2020 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Etly Jantje Lessil, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Namlea, serta dihadiri oleh Prasetya Djati Nugraha, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Fandi Abdilah, S.H.

Erfan Afandi, S.H.

Muhammad Akbar Hanafi, S.H.

Panitera Pengganti,

Etly Jantje Lessil, S.H.

Halaman 17 dari 17 Putusan Nomor 41/Pid.B/2020/PN Nla